



PUTUSAN

NOMOR 153/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IDRIS, S.H Pgl SI ID;**
Tempat lahir : Balai Selasa;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 15 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Haji Yacup, Painan Utara Nagari Painan
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan/Komplek Rutan Painan Kecamatan IV Jurai
Kab. Pesisir Selatan;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Telah ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik tanggal 19 Februari 2018 No. SP.Han/03/II/2018/Resnarkoba sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 No.B.10/N.3.12/Euh.1/03/2018 sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2018 No.Print.546/N.3.12.6/Ep.2/05/2018 sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 Mei 2018 No.48/52/Pen.Pid/HM/2018/PN.TjP sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 6 Juni 2018 No.48/52/Pen.Pid/KPN/2018/PN.TjP sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Agustus 2018 No. 452/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan ke II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 September 2018 Nomor 497/Pen.Pid/2018/PT.Pdg, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 549/Pen.Pid/2018/PT.PDG sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 552/Pen.Pid/2018/PT.Pdg, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum ERIZON SUBARA TANJUNG, S.H.,M.H. dan SETRIANIS, S.H.I. adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office Erizaon & Partners yang beralamat di Jalan Lubuak Bayu Timur 1 Nomor 16 Rt.001/Rw.003 Berok Siteba Kelurahan Kurao Pegang Kecamatan Nanggalo Padang, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.SK/2035/EP/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor 48/SK/Pid/2018 untuk mendampingi dipersidangan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TJP tanggal 15 Oktober 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 17 Mei 2018 Nomor. Reg.Perk: PDM - 40/PYKBH/Euh.1/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **IDRIS,SH PGL. SIID** pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah marak terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres 50 Kota kemudian saksi Tumpal bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri mendapat informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan No Pol BA-1881 GS, kemudian saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri melakukan pengintaian terhadap mobil Toyota avanza tersebut di simpang empat tanjung pati, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri melihat mobil avanza tersebut melaju dari arah payakumbuh dan melintasi jalan simpang empat Tanjung pati, kemudian saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut untuk menghadang mobil yang dikendarai oleh terdakwa Idris Pgl. Siid, kemudian mobil Toyota avanza tersebut diberhentikan dipinggir jalan di jorong Tanjung Pati Kenagarian koto tuo kecamatan Harau kabupaten 50 Kota yang mana jarak saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri melakukan pengejaran dari tempat pengintaian tersebut sekira lebih kurang 100 meter, kemudian pada saat saksi Tumpal bersama dengan saksi rio puska, saksi Jufri Syam dan Saksi Zul Andri melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa IDRIS, SH panggilan SIID tidak ditemukan barang yang mencurigakan dan setelah itu pengeledahan dilanjutkan oleh saksi RIO PUSKA dengan menggeledah mobil terdakwa dan kemudian ditemukan bungkus plastik warna hitam di sebelah kiri bangku bagian depan mobil terdakwa, lalu bungkus plastik warna hitam tersebut dibuka dan ditemukan kotak sepatu warna putih yang dilakban bening, kemudian kotak sepatu tersebut dibuka lagi dan ditemukan sepasang sepatu bola kaki warna merah merk specs, kemudian sepatu bola kaki warna merah tersebut di geledah dan ditemukan didalam sepatu sebelah kiri 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, yang mana Bentuk narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan dalam sepatu tersebut berbentuk Kristal dan serbuk berwarna putih yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening Yang disaksikan oleh saksi Bisma dan saksi Nurdi dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pegadaian nomor : 15/023300.01/ 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani Trisna Putri, ST bahwa berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, lalu disisihkan seberat 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Padang dan untuk pembuktian Pengadilan 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padangsurat : 18.083.99 .20.05.00127 K tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt. dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Padang dengan nomor surat No. 18.083.99.20.05.00127.K tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diambil dari sebagian barang bukti yang ditimbang tanpa kantong pembungkus plastik bening tersebut, adalah **benar Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM - 40/PYKBH/Euh.1/05/2018 tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS, SH Panggilan SIID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS, SH Panggilan SIID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BA 1881 GS(Dikembalikan kepada terdakwa IDRIS, SH Panggilan SIID).
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna silver

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Samsung Android Merek J5

(dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu - sabu yang dibungkus plastic kecil warna bening.
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih
- 1 (satu) pasang sepatu bola kaki warna merah
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP tanggal 15 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS, S.H Panggilan Si Id** Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **IDRIS, S.H Panggilan Si Id** Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara **Selama 11 (sebelas) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);**
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan;**
 4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan:
 6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BA 1881 GS;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat warna silver ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Android Merek J5;
- Dikembalikan kepada terdakwa Idris, S.H Panggilan Si Id ;**
- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu - sabu yang dibungkus plastic kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu bola kaki warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2018/PN TjP tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2018, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Nopember 2018 dan telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 23 Oktober 2018 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan telah menyimpangi ketentuan minimum khusus paling singkat 4 (empat) tahun dengan menggunakan SEMA No.1 Tahun 2017 hingga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara 11 (sebelas) bulan karena yang terbukti adalah pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika demikian juga mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna Silver 1 (satu) unit HP Samsung Android merek J 5 harusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah kurang tepat, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tepat karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan walaupun Terdakwa tetap menyatakan tidak ada melakukan perbuatan tersebut, tetapi dapat memahami dan mengerti pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP tanggal 15 Oktober 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut hanya bersifat mengulang hal-hal yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah baik dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP tanggal 15 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN TjP tanggal 15 Oktober 2018 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami Syamsul Bahri, S.H. M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Ramli Darasah, S.H.M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ramli Darasah, S.H.M.H.,

Syamsul Bahri, S.H. M.H.,

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 153/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)